



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 658-669

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Eksistensi Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Perkara-Perkara Pidana di Bidang Perbankan Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi

Arthur Piri<sup>1✉</sup>, Ronny A. Maramis<sup>2</sup>, Friend H. Anis<sup>3</sup>

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: [arthurpiri84@gmail.com](mailto:arthurpiri84@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Eksistensi kewenangan jaksa dalam penyidikan perkara-perkara pidana di bidang perbankan yang berimplikasi tindak pidana korupsi adalah hal yang penting untuk menjaga integritas dan efektivitas penegakan hukum di sektor perbankan. Di bawah hukum Indonesia, penyidikan perkara pidana biasanya merupakan tugas dari kepolisian, namun, terdapat pengecualian dalam beberapa sektor, termasuk sektor perbankan. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan pengecualian bagi jaksa untuk melakukan penyidikan dalam perkara pidana tertentu. Penting untuk menjaga integritas, transparansi, dan independensi jaksa dalam melaksanakan tugas penyidikan di sektor perbankan yang berimplikasi tindak pidana korupsi. Dengan adanya kewenangan jaksa dalam penyidikan perkara-perkara pidana di sektor perbankan, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih efektif dan adil. Kewenangan jaksa dalam penyidikan di sektor perbankan juga mencakup tindakan penggeledahan, pemeriksaan saksi, dan pemanggilan pihak terkait untuk membantu dalam penyelidikan dan proses pengumpulan bukti.

Kata Kunci : *Penyidikan Perkara Pidana, Tindak Pidana Korupsi, UU No.16 Tahun 2004*

## Abstract

The existence of the prosecutor's authority in the investigation of criminal cases in the banking sector involving corruption is crucial to maintain the integrity and effectiveness of law enforcement in the banking industry. Under Indonesian law, the investigation of criminal cases is usually the responsibility of the police, but there are exceptions in certain sectors, including the banking sector. Article 30 of Law No. 16 of 2004 concerning the Republic of Indonesia Attorney General provides an exception for prosecutors to conduct investigations in specific criminal cases. It is essential to preserve the integrity, transparency, and independence of the prosecutors in carrying out their investigative duties in the banking sector, particularly those involving corruption. With the prosecutor's authority in the investigation of criminal cases in the banking sector, it is expected that the enforcement of the law against corruption can be more effective and fair. The prosecutor's authority in the investigation of cases in the banking sector also includes actions such as searches, examination of witnesses, and summoning relevant parties to assist in the investigation and evidence-gathering process.

Keywords: *Criminal Case Investigation, Corruption, Law No. 16 of 2004.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi berjalan bersamaan dengan perkembangan dunia kejahatan. Dalam dunia perbankan pelaku kejahatan bahkan dapat melakukan kejahatan dari jarak jauh. Kerugian yang dialami bank khususnya bank-bank milik Negara (BUMN) secara tidak langsung berdampak pada pemasukan Negara, karena keuntungan perusahaan BUMN juga merupakan keuntungan atau pendapatan Negara. Kewenangan jaksa dalam bidang penuntutan memang sudah biasa, karena memang fungsi utama jaksa adalah sebagai penuntut umum. Tetapi dalam menjalankan fungsi penyidikan jaksa memiliki kewenangan yang terbatas. Tetapi dalam perkara-perkara tertentu jaksa diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi penyidikan, terlebih di saat ini dimana kejahatan sudah semakin canggih dan berkembang khususnya dalam dunia perbankan Indonesia. Dalam hal penyidikan perkara pidana di bidang perbankan yang berimplikasi korupsi ada beberapa dasar yang menjadi pegangan kejaksaan untuk dapat melakukan tindakan inisiatif, yaitu Pertama, adalah amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Tindak pidana perbankan yang dapat berimplikasi korupsi dapat langsung dilakukan tindakan penyidikan oleh jaksa. Tindakan penuntutan hakikatnya adalah merupakan bagian dari tindakan penyidikan, walupun KUHAP secara tegas menganut prinsip differensiasi fungsional tetapi keberhasilan penuntutan oleh penuntut umum sangat bergantung dari

hasil penyidikan perkara, karena penyidikan itu adalah bagian dari persiapan penuntutan perkara. Korupsi tidak saja terjadi pada sektor publik, namun bisa juga merambah pada sektor swasta manakala aktifitas bisnisnya berhubungan atau terkait dengan sektor publik seperti sektor perpajakan, perbankan dan pelayanan publik. Sektor perbankan merupakan sektor/bidang yang rawan tindak pidana korupsi.

Karena perbankan merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Segala kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 a, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara merupakan bentuk korupsi di bidang perbankan. Karena kejahatan di bidang perbankan saat ini banyak menggunakan kecanggihan teknologi dan sebab itu harus diperlukan tindakan aktif dari pihak penegak hukum untuk meminimalisir serta melakukan pemberantasan terhadap kejahatan canggih tersebut serta diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dari penegak hukum itu sendiri. Karena kejahatan ikut berkembang, maka sudah seharusnya ilmu hukum acara pidana (formil) dan hukum pidana (materil) ikut mengalami perkembangan dan kemajuan. Kewenangan jaksa dalam melakukan tindakan penyidikan (tindak pidana tertentu) merupakan kewenangan atributif yaitu diperoleh dari undang-undang. Sebagaimana dijelaskan diatas, khusus terhadap tindakan penyidikan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu (khusus) yang pengaturannya diluar KUHP, maka terhadap tindak pidana umum (KUHP) jaksa atau penuntut umum hanya dapat melakukan tindakan pemeriksaan tambahan atau dikenal dengan istilah prapenuntutan.

Kewenangan melakukan penyidikan (dalam perkara pidana tertentu) dan penyidikan (pemeriksaan tambahan) serta penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan merupakan satu paket kewenangan yang sebenarnya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena seperti dijelaskan diatas baik menurut hukum maupun doktrin dari ahli hukum dikatakan bahwa penyidikan adalah suatu proses untuk mempersiapkan penuntutan, karena hasil penuntutan oleh jaksa akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan parlemen. karena itu, hasil penyidikan yang tidak maksimal akan menyulitkan bahkan akan merugikan proses penuntutan suatu perkara ke pengadilan. Dengan memaksimalkan fungsi penyidikan dan penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan dalam tindak pidana tertentu seperti tindak pidana di bidang perbankan yang sebagian tindak pidana tersebut dapat berimplikasi korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara, maka diharapkan ke depan kejahatan-kejahatan perbankan dapat diminimalisir apalagi setelah lahirnya nota kesepahaman (MoU)

tiga lembaga tersebut diatas tahun 2011, semakin meluaskan akses penegak hukum untuk melacak kejahatan di dunia perbankan tersebut.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta digunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan-tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya. Di dalam penelitian hukum ini, dipergunakan jenis data sekunder, yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam beberapa sumber data. Kegiatan yang akan dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Studi Pustaka dengan cara identifikasi isi. Alat pengumpulan data dengan mengidentifikasi isi dari data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel, dari internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pola pikir/ logika induktif, yaitu pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan penafsiran hukum atas data dan bahan-bahan hukum yang digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Perkara-Perkara Pidana Perbankan Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Eksistensi Kejaksaan dalam konstitusi perlu mendapat perhatian utama khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana digariskan undang-undang. Pandangan yang lebih luas adalah didasarkan atas pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa semua organ yang menjalankan fungsi-fungsi "law creating function and law-applying function" adalah merupakan organ negara. Selama ini institusi penegak hukum kejaksaan

diposisikan, dimana kondisi tersebut membawa implikasi negatif terhadap landas pijak Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dinilai menimbulkan ambiguitas, karena disatu sisi kejaksaan dipandang sebagai bagian dari salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dalam rana yudikatif, sementara di sisi lain memiliki tugas dalam lingkup eksekutif. Dasar hukum pengaturan Kejaksaan Republik Indonesia secara implisit dalam UUD NRI Tahun 1945 kontradiksi dengan esensialitas Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia. Pada saat KUHAP diundangkan tahun 1981, maka polisi menjadi penyidik (utama), dan juga kordinator penyidik tindak pidana instansi lain. Di samping itu jaksa tetap diberi wewenang melakukan penyidikan beberapa tindak pidana yang besar maupun yang biasa sebagaimana diatur oleh hukum acara pidana khusus dalam beberapa undang-undang, yang dikenal sebagai tindak pidana khusus seperti misalnya tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana subversi. KUHAP tidak memberikan wewenang penyidikan kepada jaksa, maka undang-undang yang mencantumkan hukum acara pidana khusus menjadi lebih penting lagi artinya bagi kejaksaan. Wewenang jaksa mengusut tindak tindak pidana korupsi dengan hukum acara khusus mengenai penggeledahan dan penyitaan, atau singkatnya menurut undang-undang khusus tersebut jaksa di Indonesia mempunyai wewenang dalam bidang pengusutan (penyidikan). Penanganan perkara tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi (pidana perbankan yang berimplikasi korupsi) oleh kejaksaan biasanya dibagi atas tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Undang-undang nomor 16 tahun 2004, mengatur tugas dan wewenang kejaksaan utamanya dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang perlu diperluas dengan kewenangan penyelidikan. Bahkan dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010, kejaksaan mendapat tambahan kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asal (predicate crime) berasal dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dalam hal ini juga meliputi tindakan kejahatan (pidana) dalam lapangan perbankan. Tindak pidana perbankan yang berdampak langsung pada sektor keuangan negara adalah merupakan tindak pidana yang berimplikasi korupsi atau perbuatan yang merugikan keuangan negara atau kekayaan negara. Tindak pidana di bidang perbankan menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun Tahun 1967 (undang-undang terdahulu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan) dibagi dalam 2 (dua) kelompok tindak pidana, pembagian tersebut didasarkan atas perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum sehubungan dengan kegiatan-kegiatan

dalam menjalankan usaha bank. Dalam tindak pidana perbankan karakteristiknya bisa bank sebagai korban misalnya penipuan, dan pemalsuan surat-surat bank maka ancaman pidana bisa menggunakan pasal-pasal dalam KUHP seperti Pasal 263, 264 dan 378 KUHP.

Sedangkan jika bank sebagai pelaku misalnya perbuatan window dressing, menetapkan suku bunga yang berlebihan, memberikan kartu kredit yang tidak wajar, menjalankan usaha bank dalam bank, menjalankan usaha bank tanpa ijin serta menjalankan usaha yang menyerupai bank, ancaman pidananya bisa menggunakan pasal-pasal dalam undang-undang perbankan. Kerugian yang dialami di sektor perbankan akibat perbuatan pidana perbankan tersebut jika secara nyata telah membawa kerugian bagi negara, maka dapat dikatakan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang berimplikasi pidana korupsi. Dalam salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) hakim berpendapat bahwa pengelolaan kekayaan Bank BUMN terpisah dari pengelolaan APBN berdasarkan Undang-undang BUMN dan Perseroan Terbatas, sehingga perkara tersebut tidak tergolong suatu perbuatan tindak pidana korupsi dan terlebih tunduk dalam lapangan hukum privat. Mahkamah Agung justru berpendapat sebaliknya dalam tingkat kasasi yang berpendapat bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan-perusahaan negara yang ikut menyertakan modal negara dapat dikategorikan suatu perbuatan tindak pidana (korupsi) karena menyangkut kekayaan negara. Berkaitan dengan kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi pada tahun 2007 pernah diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah diputus nebis in idem oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan KUHP dan Peraturan Pelaksananya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, pelaksanaan penyidikan tindak pidana khusus dilakukan oleh penyidik Polri dan Jaksa.

Dasar hukum pelaksanaan penyidikan, kecuali diatur oleh masing-masing undang-undang, diatur juga dalam KUHP Pasal 284 ayat (2) dan penjelasannya serta Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Dinyatakan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan penyidikan jaksa terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang perlu diperluas dengan kewenangan penyelidikan.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu poin dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi menginstruksikan kepada (Kepala) Kejaksaan (Jaksa Agung) Republik Indonesia untuk :

Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara;

Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang, dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum;

Meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Pengaturan hukum kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan perkara-perkara pidana perbankan yang berimplikasi tindak pidana korupsi sebenarnya berangkat dari ketentuan KUHP sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 284 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHP, kemudian oleh ketentuan yang lebih khusus yaitu Pasal 30 huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diberikan kewenangan untuk menyidik perkara korupsi. Dalam perkembangannya kejaksaan masih tetap memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara-perkara korupsi. Selain di dukung oleh beberapa ketentuan hukum acara baik di dalam KUHP, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sendiri, kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan perkara-perkara korupsi tetap dipertahankan, bahkan mengenai konstitusionalitasnya telah dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya sebagaimana yang sudah tersebut dalam pembahasan sebelumnya.

Bentuk Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Perkara Pidana Perbankan Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana. Tujuan akhir dari peradilan pidana tidak lain adalah ditekankan pada pencapaian keadilan bagi masyarakat.

Dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (orang banyak). Saat ini, ada 3 (tiga) Lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Kejaksaan berwenang menyidik tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 284 KUHP dan Pasal 17 Peraturan

Pemerintah nomor 27 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangannya, kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi secara implisit juga terkandung dalam beberapa Pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pelaksanaan kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan perkara pidana Perbankan yang berimplikasi Tindak Pidana Korupsi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan menjalankan fungsi penyidikan seperti halnya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Yang membedakannya penyidikan terhadap perkara pidana korupsi (baik itu di sektor perbankan) berlaku ketentuan hukum acara khusus atau yang diatur secara terpisah dari ketentuan KUHAP sebagai *lex generalis*.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Penyidik Kejaksaan di Indonesia menggunakan KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, dan undang-undang tindak pidana korupsi, sebagai dasarnya.

Karena bentuk pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh jaksa terhadap perkara korupsi yang berasal dari sektor perbankan berdasar pada ketentuan KUHAP, Undang-undang Kejaksaan, dan Undang-undang tindak pidana korupsi, maka bisa dikatakan ketentuan KUHAP adalah sebagai *lex generalis* nya sedangkan Undang-undang Kejaksaan dan Undang-undang tindak pidana korupsi sebagai *lex specialist* nya. Dalam penyidikan tindak pidana perbankan dahulu pernah diterbitkan surat keputusan bersama antara Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Gubernur Bank Indonesia tentang kerjasama penanganan tindak pidana dibidang perbankan, yang bertujuan untuk memperlancar, mempercepat dan mengoptimalkan penanganan dugaan tindak pidana di bidang perbankan. Surat keputusan bersama tersebut dalam pelaksanaannya diikuti dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) tentang tata cara kerjasama penanganan tindak pidana di bidang perbankan. Inti dari petunjuk pelaksanaan tersebut adalah dimana semua dugaan tindak pidana perbankan harus melalui proses investigasi oleh pihak Bank Indonesia kemudian ditindaklanjuti oleh tim kerja dan tim pleno yang terdiri dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Maksud dari begitu dominannya peran Bank Indonesia melalui surat kesepakatan bersama dan petunjuk pelaksanaannya tersebut dalam hal

penanganan tindak pidana di bidang perbankan tidak lain adalah karena Bank Indonesia memiliki kewenangan sebagai pengawas perbankan untuk menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, pihak terafiliasi atau pemegang saham. Tetapi, karena Bank Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, maka penanganan terhadap dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang ditemukan oleh Bank Indonesia diserahkan kepada penyidik. Jika tindak pidana tersebut berimplikasi tindak pidana korupsi, maka dalam penyidikannya dapat dilakukan oleh pihak Kejaksaan berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 17 Peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP juncto Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dengan hukum acara khusus jauh sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk, pernah diatur dalam ketentuan lama yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana memang Kejaksaan memegang peranan penting dalam pemberantasan korupsi. Apabila dugaan tindak pidana sudah kuat dan didukung oleh dua alat bukti yang sah menurut KUHAP, maka penyidik kejaksaan dapat langsung melakukan penahanan terhadap terduga pelaku korupsi. Dalam tindak pidana korupsi, penggeledahan dan penyitaan masih berdasar pada ketentuan KUHAP. Setelah penggeledahan tindakan penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik (Kejaksaan) apabila dianggap perlu dan terdapat benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana. Dalam penyidikan perkara korupsi adakalanya, untuk membuktikan ada tidaknya kerugian negara, kejaksaan bergantung pada hasil audit institusi lain diluar penegak hukum yaitu BPK dan BPKP. Penyidikan perkara korupsi dalam sektor perbankan selain diperlukan penyitaan benda-benda terkait tindak pidana, unsur kerugian negara pun harus benar-benar terpenuhi atau setidaknya tidaknya dapat dibuktikan oleh penuntut umum dalam persidangan, hal mana terhadap hasil penuntutan tersebut bergantung dari hasil penyidikan. Jaksa memiliki kedudukan sentral (pivotal position) sehingga jaksa dapat menentukan apakah seseorang tersangka tersebut dapat dilakukan penahanan ataupun diteruskan dengan penuntutan di muka pengadilan atau hanya dapat dibebaskan saja. Dalam melaksanakan fungsi penyidikan perkara-perkara pidana perbankan yang berimplikasi tindak pidana korupsi, jaksa juga dapat melakukan penghentian penyidikan dalam tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Kewenangan menghentikan penyidikan sebenarnya dimaksudkan untuk mengoreksi kemungkinan kesalahan yang dilakukan penyidik.

Mengenai kewajiban dari penyidik dalam hal ia mengentikan penyidikannya, dahulu Menteri Kehakiman telah menjelaskan bahwa dalam hal seperti itu, penyidik harus melaksanakan ketentuan seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP, yakni memberitahukannya kepada penuntut umum, tersangka atau kepada keluarganya.

Pada saat melakukan penyidikan perkara korupsi, khususnya yang berkaitan dengan permintaan izin tertulis dari Gubernur Bank Indonesia untuk membuka rekening tersangka, Kejaksaan selaku salah satu penyidik perkara korupsi diwajibkan meminta izin tertulis tersebut melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara dan pemerintah, setiap organ pemerintah harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan wewenang yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya kewenangan, maka segala tindakan aparatur dianggap tidak sah dan tidak memiliki legitimasi dari masyarakat. Penegasan kewenangan tersebut di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan disamping menjadi dasar keabsahan bertindak dari penegak hukum di sisi lain dapat menjadi kekuatan tersendiri agar dapat bertindak secara mandiri dan bertindak seluas-luasnya menurut hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penyidikan oleh kejaksaan.

## SIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan perkara pidana perbankan yang berimplikasi korupsi pada dasarnya berasal dari ketentuan KUHP yaitu di dalam Pasal 284 ayat (2) yang menyatakan bahwa apabila ada ketentuan hukum acara khusus yang berlaku, maka ketentuan KUHP dapat dikesampingkan atau bahkan dapat dinyatakan tidak berlaku apabila dalam Undang-undang Acara Khusus tersebut ditentukan demikian. Lebih lanjut diatur di dalam Pasal 17 Peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP bahwa penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP salah satunya dilaksanakan oleh jaksa. Ketentuan KUHP sebagai *lex generalis* tersebut merupakan pintu masuk bagi jaksa untuk melakukan penyidikan perkaraperkara korupsi baik yang berasal dari tindak pidana lain maupun dari sektor perbankan sendiri. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, semakin memperkuat kedudukan hukum Jaksa

dalam melakukan penyidikan perkara-perkara korupsi. Dalam ketentuan Pasal 30 huruf d undang-undang Kejaksaan tersebut, jaksa diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang mana dalam penjelasan pasalnya dijelaskan bahwa tindak pidana tertentu tersebut salah satunya adalah Tindak Pidana Korupsi.

Pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh jaksa dalam perkara-perkara pidana perbankan yang berimplikasi korupsi dilaksanakan menurut ketentuan KUHP ditambah dengan ketentuan khusus yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur secara khusus perihal tindak pidana korupsi. Pelaksanaan kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan perkara pidana Perbankan yang berimplikasi Tindak Pidana Korupsi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan menjalankan fungsi penyidikan seperti halnya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Yang membedakannya penyidikan terhadap perkara pidana korupsi (baik itu di sektor perbankan) berlaku ketentuan hukum acara khusus atau yang diatur secara terpisah dari ketentuan KUHP sebagai *lex generalis*. Artinya dua ketentuan tersebut (acara khusus dan KUHP) adalah acuan bagi Kejaksaan dalam melakukan penyidikan, karena sekalipun kewenangannya diatur secara khusus, dalam pelaksanaannya tindakan seperti penangkapan, penyitaan, penggeledahan, dan penahanan dalam rangka menjalankan fungsi penyidikan tetap berpedoman pada KUHP. Penangkapan memerlukan surat penangkapan, penyitaan memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan penahanan dengan surat perintah penahanan yang semuanya tetap berpedoman pada ketentuan KUHP dan peraturan turunannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al. Wisnubroto dan G. Widiarnata, 2005, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali, Mahrus. 2013, Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Basuki Minarno, Nur. 2011, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, LaksBang Mediatama.
- Fahrojih, Ikhwan. 2016, Pengawasan Keuangan Negara Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal dan Eksternal Serta DPR, Intrans Publishing, Malang
- Girsang, Juniver. 2012, Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi), JG Publishing, Jakarta.
- H.A.K Moch. Anwar. 1980, Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Alumni, Bandung.

Harahap, Yahya. 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Sinar Grafika, Jakarta

Jusuf, Muhamad. 2014, Hukum Kejaksaan (Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara), Laksbang Justitia, Surabaya.

Kaligis, O.C. 2012, Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi (BPK VS BPKP), Yarsif Watampone, Jakarta, 2012

Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. 2010, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta.

Makawimbang, Hernold Ferry. 2015, Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Thafa Media, Yogyakarta

Minarno, Nur Basuki. 2011, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, LaksBang Mediatama.

Patittinggi, Farida. 2021, Kedudukan kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan, Litera, Yogyakarta.

RM. Surachman - Jan. S Maringka. 2015, Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Suharto R.M. 2004, Penuntutan Dalam Praktek Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.